



PUTUSAN
Nomor 716/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Gunung Makmur, 20 April 1986 (umur 32 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Benua Tengah, 28 Oktober 1979 (umur 39 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang - Megah Karya, tempat tinggal di RT.15 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 716/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 29 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2004) .

Hal 1 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Sungai Kembang Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama 14 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di alamat yang sama, bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat ; .
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. anak pertama, (umur 14 tahun) ;
 - b. anak kedua, (umur 3 tahun 8 bulan) ;
5. Bahwa sejak bulan mei tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Siti Solekhah, hal ini diketahui Penggugat dari sms di handphone Tergugat, namun saat itu Tergugat menyangkal ada hubungan dengan perempuan tersebut ;
 - b. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan bahwa Tergugat dimintai pertanggung jawaban oleh seorang wanita yang bernama Siti Solekhah, dikarenakan wanita tersebut sedang hamil, akibat dari hubungannya dengan Tergugat, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara lisan kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 2 kali saja, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat

Hal 2 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor: 716/Pdt.G/2018/PA.PIh tanggal 1 Nopember 2018 dan tanggal 13 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal 3 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxx, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 10 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Binuang 30 Juli 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, status janda, tempat tinggal di Kabupaten Tapin, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami dan saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sungai Kembang Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung selama 14 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Solekhah bahkan diam-diam telah menikah siri dengan perempuan tersebut;

Hal 4 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar karena tempat pekerjaan Tergugat berdekatan dengan tempat tinggal saksi dan juga saksi mengetahui sendiri kalau Tergugat menikah siri karena Tergugat datang ke tempat saksi memberitahukan kalau ia sudah menikah lagi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih empat bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
- Bahwa, selama pisah pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan agar Penggugat bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun juga tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, Banyu Irang 23 Januari 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mangurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2004, dan saksi hadir ketika pernikahannya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sungai Kembang, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut selama 14 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat yang sama bersebelahan dengan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun sebelum mereka berpisah rumah,

Hal 5 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah, dan pada bulan Mei 2018 makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat kecuali diminta oleh Penggugat, Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan, yang terakhir Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Siti Solekhah dan telah menikah secara siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar dan terakhir sekitar satu bulan sebelum mereka berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih empat bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah satu kali datang untuk kumpul kembali, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah dan sering menasehati mereka untuk tidak bercerai, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis bertanda bukti (P.1) , Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal 6 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana bunyi Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 26 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dan untuk menguatkan dalil-dalil

Hal 7 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya sejak satu tahun sebelum berpisah sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan percekocokan namun masih bisa bertahan, akan tetapi pada bulan Mei 2018 terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan sebelumnya masalah ekonomi yaitu Tergugat terlalu perhitungan dengan keuangan sehingga Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat kecuali diminta oleh Penggugat, selain itu karena masalah perempuan lain yaitu Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan perempuan yang bernama Siti Salikhah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau sampai sekarang kurang lebih lima bulan;
- Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan ingin bercerai dengan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Hal 8 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش**

Artinya :*"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan meski sudah diupayakan rukun tetapi tetap tidak berhasil, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah minta cerai, bahkan Penggugat menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadharatan terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka, sesuai ketentuan Pasal 39

Hal 9 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Juaini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp 361.000,00 |

Pelaihari, 26 Nopember 2018
Salinan Putusan sesuai aslinya.
Panitera,

H. Gazali, S.H

Hal 11 dari 11 hal. Put.No. 716/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)